

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH SEPANJANG**

No. : 177.1/MoU/II.3.AU/B/2014

No. : 252/SPK/IV.6.AU/B/2014

Pada hari ini Sabtu tanggal 15 Maret 2014, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. dr. H. SUKADIONO, MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya), yang berkedudukan di Jalan Sutorejo 59 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **dr. H. MUHAMMAD HAMDAN, SpS (K)** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang yang berkedudukan di Jalan Pahlawan 260 Sepanjang Taman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Siti Khodijah yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PASAL 1

DASAR KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan atas keinginan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu kegotongroyongan dan kekeluargaan.

PASAL 2

T U J U A N

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Kedokteran, khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktek mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan di bidang-bidang seperti tersebut pada Pasal 2 di atas, akan diatur tersendiri, yang disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Program kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal di tandatangani dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
LAIN-LAIN

Apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak, akan tetapi apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PENUTUP

Program kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang cakap di Surabaya yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya.

Pihak Pertama



Dr. dr. H. SUKADIONO, MM

Pihak Kedua



dr. H. MUHAMMAD HAMDAN, SpS (K)